



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 18/Pid.B/2010/PN. WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI WAINGAPU yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : HERI PEKU; -----
Tempat Lahir : Waingapu – Sumba Timur; -----
Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun / 21 Agustus 1970; -----
Jenis Kelamin : Laki – Laki; -----
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Rt.26 Rw.40 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur; -----
Agama / Kepercayaan : Kristen Protestan; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
Pendidikan : SMP; -----
2. Nama Lengkap : ROBERT RATU MONE alias RATU; -----
Tempat Lahir : Kambaniru - Sumba Timur; -----
Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun / 25 Juli 1972; -----
Jenis Kelamin : Laki – Laki; -----
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Rt.02 Rw.03 Kelurahan Mauhau Kecamatan Kambara Kabupaten Sumba Timur; -----
Agama / Kepercayaan : Kristen Protestan; -----
Pekerjaan : Tani; -----
Pendidikan : SMP; -----

Terdakwa tersebut menghadap sendiri, dan tidak berkehendak untuk didampingi Penasehat Hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh: ---

- Penyidik, tanggal 21 Januari 2010 No.Pol.SP.Han/07/I/2010/Reskrim sejak tanggal 21 Januari 2010 sampai dengan 9 Pebruari 2010; -----
- Penuntut Umum, tanggal 9 Pebruari 2010 No.Print-95/P.3.19/EP.2/02/2010 sejak tanggal 9 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2010; -----
- Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 15 Pebruari 2010 No.21/Pen.Pid/2010/PN.WNP, sejak tanggal 15 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 16 Maret 2010; -----
- Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 9 Maret 2010 No.19/Pen.P.T/2010/PN.WNP, sejak tanggal 17 Maret 2010 sampai dengan tanggal 15 Mei 2010; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah membaca pula: -----

- Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 15 Pebruari 2010 Nomor: 17 /P.3.19./EP.1/01/2010; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 15 Pebruari 2010 No. 18/ Pen.pid/2010/PN.Wnp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Pebruari 2010 No. 18/Pen.Pid/2010/ PN.Wnp tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan juga Terdakwa di muka persidangan; -----

Setelah memperhatikan Barang bukti di persidangan; -----

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2010 No. Reg.PERK:PDM-I-12/WGP/03/2010 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- 1 Menyatakan Terdakwa HERI PEKU, Terdakwa ROBERT RATU MONE alias RATU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“secara bersama – sama tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 303 ayat (1) ke – 3 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, dalam dakwaan Primair ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI PEKU, Terdakwa ROBERT RATU MONE alias RATU dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (SATU) Tahun, dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi.
- 4 (empat) buah kursi plastik.
- 1 (satu) buah meja plastik warna biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang sebesar Rp.3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari :
- Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (dua) lembar dengan jumlah keseluruhannya Rp.20.000.-
- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 20.000,- (empat puluh ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lesan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2009 Reg. Perkara No. PDM-I-42/WGP/04/2009, sebagai berikut: -----

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa HERI PEKU, bersama – sama dengan terdakwa ROBERT RATU MONE, saksi ISDOR MANNO dan saksi ORIENTANIUS RIWU (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira jam 23.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2010, bertempat di halaman dapur rumah di Kelurahan Mauhau Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah “tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian”, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya terdakwa ROBERT RATU MONE, terdakwa HERI PEKU dan saksi ISDOR MANNO serta saksi ORIENTANIUS berkumpul diruangan dapur rumah terdakwa ROBERT RATU MONE, kemudian para terdakwa dan saksi ISDOR MANNO serta saksi ORIENTANIUS sepakat untuk main judi kartu remi, selanjutnya terdakwa ROBERT RATU MONE mengambil 1 (satu) set kartu remi dan kemudian masing-masing terdakwa dan saksi ISDOR MANNO serta saksi ORIENTANIUS RIWU duduk di kursi plastic dengan cara melingkari meja plastic yang digunakan untuk meletakkan sisa kartu remi dan uang taruhan; -----

- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan saksi ISDOR MANNO serta saksi ORIENTANIUS RIWU dengan kesepakatan uang taruhan sebesar antara Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) setiap kali putaran, uang taruhan dipegang oleh masing-masing pemain dan selain uang taruhan juga para terdakwa dan saksi ISDOR MANNO serta saksi ORIENTANIUS RIWU memainkan uang taruhan sampingan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu

rupiah)

sesuai

kesepakatan;

- Bahwa cara bermain judi kartu remi tersebut yaitu salah satu pemain mengocok kartu terlebih dahulu dan membagikan kartu kepada pemain masing – masing mendapat 7 lembar kartu kecuali yang mengocok mendapat 8 lembar kartu sementara sisanya diletakkan diatas meja ditenga-tengah para pemain, selanjutnya pemain yang membagi kartu terlebih dahulu membuang 1 lembar kartu ke atas meja ditengah-tengah pemain, bila pemain yang di sebelahnya ada memiliki 2 (dua) kartu atau lebih yang memiliki gambar, warna ataupun nomor yang sama dan cocok maka kartu yang dibuang pemain bisa diambil, jika tidak cocok maka pemain yang di sebelahnya mengambil 1 (satu) kartu dari sisa kartu kemudian membuang kembali 1 kartu yang tidak sama dengan kartu yang dipegang oleh pemain, selanjutnya memutar terus secara bergiliran sampai kembali ke pemain yang mengocok dan terus memutar lagi sampai kartu habis atau ada pemain yang bilang “game” adalah pemain yang memenangkan permainan satu putaran, maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang. Tapi jika pemain tidak ada kartu yang cocok dan kartu dibawah sudah habis sementara tidak ada yang ”game” maka akan dihitung jumlah nilai kartu masing-masing pemain yang memiliki nilai tertinggi yang menjadi pemenang dari permainan dan masing-masing pemain membayar uang kepada pemenang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah nilai kartu tertinggi, dengan perhitungan kartu yang angka dihitung dengan nilai 5 poin perlembar, kartu yang ada gambar dihitung dengan nilai 10 poin perlembar, kartu AS dihitung dengan nilai 15 pin perlembar sedangkan JOKER dihitung menurut tempat (mengikuti kartu yang cocok);

- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut terdakwa HERI PEKU, terdakwa ROBERT RATU MONE, dan saksi ISDOR MANNO serta saksi ORIENTANIUS RIWU sudah memainkan sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran;
- Bahwa pada saat para terdakwa bersama saksi saksi ISDOR MANNO serta saksi ORIENTANIUS RIWU sedang asik main judi kartu remi, sekitar jam 01.30 Wita datang saksi Adi Ariadi Amin, saksi Hendronoto Ignatus Duka dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kristian Uumbu Hudang (ketiganya anggota Polisi dari Polres Sumba Timur) melakukan penggrebekan permainan judi kartu remi tersebut dan selanjutnya para terdakwa beserta alat permainan judi kartu remi berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar, 3 (tiga) buah kursi plastik warna biru, 1 (satu) buah kursi plastik warna merah, 1 (satu) buah meja plastik warna biru, dan uang kertas sejumlah Rp.3.340.000.- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) diamankan oleh anggota Polisi ke Polres Sumba Timur; -----

- Bahwa pada saat digrebek oleh anggota Polisi, terdakwa HERI PEKU dalam keadaan kalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu jutarupiah), terdakwa ROBERT RATU MONE dalam keadaan menang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi ORIENTANIUS RIWU dalam keadaan kalah sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) seta saksi ISDOR MANNO dalam keadaan kalah sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa para terdakwa main judi kartu remi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan; -----
- Bahwa para terdakwa main judi kartu remi tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang; -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 3 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa HERI PEKU, bersama – sama dengan terdakwa ROBERT RATU MONE, saksi ISDOR MANNO dan saksi ORIENTANIUS RIWU (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, telah “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP” yaitu tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya terdakwa ROBERT RATU MONE, terdakwa HERI PEKU dan saksi ISDOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANNO serta saksi ORIENTANIUS berkumpul diruangan dapur rumah terdakwa ROBERT RATU MONE, kemudian para terdakwa dan saksi ISDOR MANNO serta saksi ORIENTANIUS sepakat untuk main judi kartu remi, kemudian terdakwa ROBERT RATU MONE mengambil 1 (satu) set kartu remi dan kemudian masing-masing terdakwa HERI PEKU, terdakwa ROBERT RATU MONE dan saksi ISDOR MANNO serta saksi ORIENTANIUS RIWU duduk di kursi plastic dengan cara melingkari meja yang digunakan untuk meletakkan sisa kartu remi dan uang taruhan;

- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan saksi ISDOR MANNO dan saksi ORIENTANIUS RIWU dengan kesepakatan uang taruhan antara Rp.10.000.- sampai dengan sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) setiap kali putaran, uang taruhan dipegang oleh masing-masing pemain dan selain uang taruhan juga para terdakwa dan saksi ISDOR MANNO serta saksi ORIENTANIUS RIWU memainkan uang taruhan sampingan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan;
- Bahwa cara bermain judi kartu remi tersebut yaitu salah satu pemain mengocok kartu terlebih dahulu dan membagikan kartu kepada pemain masing – masing mendapat 7 lembar kartu kecuali yang mengocok mendapat 8 lembar kartu sementara sisanya diletakkan diatas meja ditenga-tengah para pemain, selanjutnya pemain yang membagi kartu terlebih dahulu membuang 1 lembar kartu ke atas meja ditengah-tengah pemain, bila pemain yang di sebelahnya ada memiliki 2 (dua) kartu atau lebih yang memiliki gambar, warna ataupun nomor yang sama dan cocok maka kartu yang dibuang pemain bisa diambil, jika tidak cocok maka pemain yang di sebelahnya mengambil 1 (satu) kartu dari sisa kartu kemudian membuang kembali 1 kartu yang tidak sama dengan kartu yang dipegang oleh pemain, selanjutnya memutar terus secara bergiliran sampai kembali ke pemain yang mengocok dan terus memutar lagi sampai kartu habis atau ada pemain yang bilang “game” yang memenangkan permainan satu putaran, maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang. Tapi jika pemain tidak ada kartu yang cocok dan kartu dibawah sudah habis sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang "game" maka akan dihitung jumlah nilai kartu masing-masing pemain yang memiliki nilai tertinggi yang menjadi pemenang dari permainan dan masing-masing pemain membayar uang kepada pemenang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah nilai kartu tertinggi, dengan perhitungan kartu yang angka dihitung dengan nilai 5 poin perlembar, kartu yang ada gambar dihitung dengan nilai 10 poin perlembar, kartu AS dihitung dengan nilai 15 pin perlembar sedangkan JOKER dihitung menurut tempat (mengikuti kartu yang cocok);

- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut terdakwa HERI PEKU, terdakwa ROBERT RATU MONE, dan saksi ISDOR MANNO serta saksi ORIENTANIUS RIWU sudah memainkan sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran; --
 - Bahwa pada saat para terdakwa bersama saksi saksi ISDOR MANNO serta saksi ORIENTANIUS RIWU sedang asik main judi kartu remi, sekitar jam 01.30 Wita datang saksi Adi Ariadi Amin, saksi Hendronoto Ignatus Duka dan saksi Kristian Umbu Hudang (ketiganya anggota Polisi dari Polres Sumba Timur) melakukan penggrebakan permainan judi kartu remi tersebut dan selanjutnya para terdakwa beserta alat permainan judi kartu remi berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar, 3 (tiga) buah kursi plastik warna biru, 1 (satu) buah kursi plastik warna merah, 1 (satu) buah meja plastik warna biru, dan uang kertas sejumlah Rp.3.340.000.- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) diamankan oleh anggota Polisi ke Polres Sumba Timur; -----
 - Bahwa pada saat digrebek oleh anggota Polisi, terdakwa HERI PEKU dalam keadaan kalah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu jutarupiah), terdakwa ROBERT RATU MONE dalam keadaan menang sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi ORIENTANIUS RIWU dalam keadaan kalah sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) seta saksi ISDOR MANNO dalam keadaan kalah sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa main judi kartu remi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa para terdakwa main judi kartu remi tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 ADI ARIADI AMIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Sumba Timur; -----
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan permasalahan permainan judi kartu remi; -----
- Bahwa saksi melakukan penggerbakan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 sekira jam 01.30 Wita bertempat diruangan dapur rumah Rt.02 Rw.03 Kelurahan Mauhau Kec. Kambera Kab. Sumba Timur; -----
- Bahwa awalnya saksi bersama 7 (tujuh) orang anggota lainnya diantaranya yaitu saksi HENDRONOTO IGANATIUS, saksi UMBU HUDANG lainnya anggota Reskrim Polres Sumba Timur melaksanakan patroli dengan menggunakan kendaraan Patroli Polres Sumba Timur; -----
- Bahwa ketika sampai di jalan Kelurahan Mauhau Kec. Kambera di Rt.02 Rw.03, saksi melihat ada 4 (empat) orang yang diduga sedang bermain judi kartu Remi, karena tempat tersebut masih kelihatan dari jalan hanya terhalang dengan pepohonan pisang; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi UMBU HUDANG dan saksi HENDRONOT IGNATIUS mengintai tempat tersebut dari luar dan melihat ada 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang sedang duduk dikursi melingkari meja dan sedang memegang kartu diruangan dapur, juga ada uang pecahan masing-masing sebesar Rp.100.000.- Rp.50.000.- dan uang pecahan Rp.20.000.- diatas meja tersebut. Kemudian saksi masuk pertama kali melakukan penggerbekan diikuti oleh kawan yang lain selanjutnya saksi memerintahkan keempat orang tersebut supaya jangan bergerak;

- Bahwa saksi langsung mengamankan keempat orang yang diketahui bernama ORINTANIUS REWU, HERI PEKU, ROBERT RATU MONE dan HERI PIKU serta dibantu kedua kawan saksi yakni saksi UMBU HUDANG dan HENDRONOTO mengamankan uang diatas meja sebesar 1.320.000.-, dan uang dibawah tempat duduk terdakwa ROBERT RATU MONE sebesar Rp.1.220.000.- dan juga saksi mengamankan uang yang dibuang dibelakang sebesar Rp.800.000.- sehingga total jumlah uang yang diamankan dari para pemain judi sebesar Rp.3.340.000.- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan 100.000.- sebanyak 19 lembar, pecahan uang 50.000.- sebanyak 28 lembar, pecahan 20.000.- sebanyak 1 lembar dan uang pecahan 10.000.- sebanyak 2 lembar; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penggerbekkan saksi melihat 1 (satu) orang yakni bernama ISDOR MANNO tidak memegang kartu, tetapi duduk di kursi bersama ketiga temannya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu cara bagaimana mereka memainkan permainan judi kartu remi tersebut, tapi permainan judi remi dengan menggunakan 7 (tujuh) lembar kartu; -----
- Bahwa kemudian keempat orang yang telah ditangkap berikut barang bukti berupa uang senilai Rp.3.340.000.- berikut 4 (empat) buah kursi plastik terdiri dari 1 kursi plastik warna hijau 3 plastik kursi warna merah dan 1 (satu) buah meja plastik dibawa ke Polres Sumba Timur; -----
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu remi tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib dan dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku; ----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp.3.340.000.- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 4 buah kursi dan 1 buah meja adalah barang bukti yang diamankan oleh saksi pada saat dilakukan penggerbekkan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa HERI PEKU tidak membenarkan keterangan saksi dalam hal jumlah uang yang berada diatas meja sebesar Rp.1.320.000.- (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah), tetapi menurut terdakwa uang berada diatas meja hanya uang sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah); -----

Menimbang bahwa atas keberatan terdakwa HERI PEKU tersebut, saksi tetap pada keterangannya; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa ROBERT RATU MONE membenarkannya; -----

2 KRISTIAN UMBU HUDANG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Sumba Timur; -----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 sekitar jam 01.00 Wita, saksi bersama dengan saksi ADI RIADI AMIN, saksi HENDRONOTO dan 5 orang anggota dari Polres Sumba Timur sedang melaksanakan Patroli Mobil kearah kelurahan Mauhau, ketika dipinggir jalan di Rt.02 Rw.03 Kelurahan Mauhau Kec. Kampera saksi bersama kawa-kawan melihat ada orang sedang duduk dikursi dengan melingkari meja; -----
- Bahwa karena curiga kemudian saksi melanjutkan mobil Patroli kearah depan kemudian memutar balik dan berhenti, selanjutnya saksi turun bersama dengan ADI ARIADI AMIN, HENDRONOTO dan mengintai ada 4 orang yang sedang duduk dikursi melingkari meja tapi hanya 3 orang yang sedang memegang kartu remi, sementara 1 orang tidak memegang kartu, lalu saksi melihat ada uang taruhan diatas meja kemudian saksi masuk bersma ADI RIADI AMIN, HENDRONOTO lalu melakukan penggerbakan pada saat itu saksi mengamankan uang yang berada diatas meja, kartu remi sementara ADI RIADI AMIN mengamankan 4 orang; -----
- Bahwa selain uang yang berada diatas meja ada juga uang yang berada ditempat duduk terdakwa ROBERT RATU MONE tapi saksi tidak tahu jumlah uangnya; -----
- Bahwa setelah mengamankan 4 orang tersebut kemudian terdakwa ROBERT RATU MONE sempat membuang uang sebesar Rp.800.000.- kearah belakang rumah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keseluruhan uang yang diamankan tersebut berjumlah Rp.3.340.000.- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan 100.000.- 50.000.- 20.000.- dan 10.000.- ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penggerbekkan saksi melihat 1 (satu) orang yakni bernama ISDOR MANNO tidak memegang kartu, karena sudah posisi kalah tetapi masih duduk di kursi bersama ketiga temannya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu cara para terdakwa memainkan permainan judi kartu remi tersebut; -----
- Bahwa kemudian keempat orang yang telah ditangkap berikut barang bukti berupa uang senilai Rp.3.340.000.- berikut 4 (empat) buah kursi plastik terdiri dari 1 kursi plastik warna hijau 3 plastik kursi warna merah dan 1 (satu) buah meja plastik dibawa ke Polres Sumba Timur; -----
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu remi tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib; -----
- Bahwa para terdakwa bermain kartu remi mengharapkan untuk menang dan mendapatkan keuntungan; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya; -----

3. ORIENTANIUS REWU: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji; ----
- Bahwa saksi menerangkan dipersidangan sehubungan masalah Judi kartu remi, yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi ISDOR MANNO, terdakwa ROBERT RATU MONE dan terdakwa terdakwa HERI PEKU; -----
- Bahwa permainan judi kartu remi dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 dimulai sekitar jam 23.30 Wita diruangan dapur rumah Rt.02 Rw.03 Kelurahan Mauhau Kec. Kambara Kab. Sumba Timur, awalnya saksi berkumpul dirumahnya terdakwa ROBERT RATU MONE bersama terdakwa HERI PEKU dan saksi ISDOR MANNO di ruangan dapur kemudian saksi dan kawan-kawan sepakat bermain judi kartu remi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan terdakwa ROBERT RATU MONE terdakwa HERI PEKU, saksi ISDOR MANNO sepakat bertemu dan berkumpul di rumah terdakwa ROBERT RATU MONE untuk bermain judi kartu remi; -----
- Bahwa benar setelah berkumpul kemudian terdakwa ROBERT mengambil 1 (satu) set kartu remi sebanyak 54 lembar dan kemudian masing-masing kami duduk di kursi plastik dengan cara melingkari meja plastik untuk digunakan tempat meletakkan sisa kartu, kemudian terdakwa ROBERT RATU MONE mengocok kartu pertama kemudian dibagikan kepada saksi, dan kepada saksi ISDOR MANNO serta terdakwa HERI PEKU masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) lembar kartu sementara terdakwa ROBERT mendapatkan 8 (delapan) lembar kartu; -----
- Bahwa setelah kartu dibagikan pemain yang mengocok kartu terlebih dahulu membuang 1 lembar kartu ke atas meja ditengah-tengah pemain, bila pemain yang di sebelahnya ada memiliki 2 (dua) kartu atau lebih yang memiliki gambar, warna ataupun nomor yang sama dan cocok maka kartu yang dibuang pemain bisa diambil, jika tidak cocok maka pemain yang di sebelahnya mengambil 1 (satu) kartu dari sisa kartu kemudian membuang kembali 1 kartu yang tidak sama dengan kartu yang dipegang oleh pemain, selanjutnya memutar terus secara bergiliran sampai kembali ke pemain yang mengocok dan terus memutar lagi sampai kartu habis atau ada pemain yang bilang “game”; -----
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi saksi dengan kawan-kawan sepakat dengan taruhan antara Rp.10.000.- sampai Rp.20.000.- dengan cara apabila ada pemain yang memiliki kartu sama seri nya maka dia yang memenangkan permainan dengan kartu GAME yang kemudian masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang uang taruhan sebesar Rp.20.000.- tapi bila tidak ada yang GAME sampai kartu habis maka masing-masing pemain akan menghitung jumlah nilai poin yang tertinggi yang memenangkan permainan 1 (satu) putaran, maka pemain yang kalah membayar uang masing-masing sebesar Rp.10.000.- kepada pemain yang memiliki poin tertinggi; -----
- Bahwa benar selain uang taruhan saksi dan kawan-kawan sepakat memainkan uang sampingan sebesar Rp.50.000.- sesuai kesepakatan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang pertama memenangkan permainan judi adalah terdakwa ROBERT RATU MONE dan kemudian diikuti oleh saksi dan kawan-kawan yang lain; -----
- Bahwa benar ketika sedang memainkan kartu remi tiba-tiba sekitar jam 01.30 Wita, datang tiga orang anggota Polisi Polres Sumba Timur yang berpakaian Preman menangkap saksi bersama ketiga kawan dan mengamankan uang yang ada diatas meja sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan uang yang berada dibawah tempat duduk yang seluruhnya berjumlah total sebesar Rp. 3.340.000.- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) set kartu remi dan 4 (empat) buah kursi plastic, 1 (satu) buah meja plastic dibawa ke Polres Sumba Timur; -----
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan saksi bersama dengan terdakwa HERI PEKU, saksi ISDOR MANNO dan terdakwa ROBERT RATU MONE sekitar 10 sampai 15 kali putaran; -----
- Bahwa benar dalam permainan judi tersebut saksi dalam keadaan kalah sekitar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa benar permainan judi kartu remi dilakukan saksi hanya iseng saja dan untuk mengisi waktu saja; -----
- Bahwa benar permainan judi remi yang dilakukan saksi hanya mengadu keberuntungan tidak ada keahlian khusus dan tujuan bermain kartu remi berharap untuk menang dan mendapat keuntungan; -----
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan saksi bersama ROBERT RATU MONE, terdakwa ISDOR MANNO dan terdakwa ORIENTANIUS, tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib; -----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp.3.340.000.- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 4 buah kursi dan 1 buah meja adalah barang bukti yang diamankan oleh pihak yang berwajib pada saat dilakukan penggrebakan; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ISDOR MANNO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dipersidangan sehubungan masalah Judi kartu remi, yang dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa ROBERT RATU MONE, terdakwa HERI PEKU dan saksi ORIENTANIUS REWU; -----
- Bahwa permainan judi kartu remi dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira jam 23.30 Wita diruangan dapur rumah Rt.02 Rw.03 Kelurahan Mauhau Kec. Kampera Kab. Sumba Timur, awalnya saksi berkumpul dirumahnya terdakwa ROBERT RATU MONE bersama saksi ORIENTANIUS REWU dan terdakwa HERI PEKU diruangan dapur kemudian saksi dan kawan-kawan sepakat bermain judi kartu remi; -----
- Bahwa sebelumnya saksi sepakat bertemu di rumah terdakwa ROBERT RATU MONE bersama dengan saksi ORIENTANIUS dan terdakwa HERI PEKU untuk bermain judi; -----
- Bahwa kemudian terdakwa ROBERT mengambil 1 (satu) set kartu remi sebanyak 54 lembar dan kemudian masing-masing kami duduk di kursi plastik dengan cara melingkari meja plastik untuk digunakan tempat meletakkan sisa kartu, kemudian ROBERT RATU MONE mengkokok kartu pertama kemudian dibagikan kepada saksi, terdakwa HERI PEKU dan saksi ORIENTANIUS REWU masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) lembar kartu sementara terdakwa ROBERT mendapatkan 8 (delapan) lembar kartu; -----
- Bahwa setelah kartu dibagikan pemain yang mengocok kartu terlebih dahulu membuang 1 lembar kartu ke atas meja ditengah-tengah pemain, bila pemain yang di sebelahnya ada memiliki 2 (dua) kartu atau lebih yang memiliki gambar, warna ataupun nomor yang sama dan cocok maka kartu yang dibuang pemain bisa diambil, jika tidak cocok maka pemain yang di sebelahnya mengambil 1 (satu) kartu dari sisa kartu kemudian membuang kembali 1 kartu yang tidak sama dengan kartu yang dipegang oleh pemain, selanjutnya memutar terus secara bergiliran sampai kembali ke pemain yang mengocok dan terus memutar lagi sampai kartu habis atau ada pemain yang bilang "game"; -----
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi saksi dengan kawan-kawan sepakat dengan taruhan antara Rp.10.000.- sampai Rp.20.000.- dengan cara apabila ada pemain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kartu sama seri nya maka dia yang memenangkan permainan dengan kartu GAME yang kemudian masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang uang taruhan sebesar Rp.20.000.- tapi bila tidak ada yang GAME sampai kartu habis maka masing-masing pemain akan menghitung jumlah nilai poin yang tertinggi yang memenangkan permainan 1 (satu) putaran, maka pemain yang kalah membayar uang masing-masing sebesar Rp.10.000.- kepada pemain yang memiliki poin tertinggi; -----

- Bahwa selain uang taruhan saksi dan kawan-kawan sepakat memainkan uang sampingan sebesar Rp.50.000.- sesuai kesepakatan; -----
- Bahwa yang pertama memenangkan permainan judi adalah terdakwa ROBERT RATU MONE dan kemudian diikuti oleh saksi dan kawan-kawan yang lain; -----
- Bahwa ketika sedang memainkan kartu remi tiba-tiba sekitar jam 01.30 Wita, datang tiga orang anggota Polisi Polres Sumba Timur yang berpakaian Preman menangkap saksi bersama ketiga kawan dan mengamankan uang yang ada diatas meja sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan uang yang berada dibawah tempat duduk yang seluruhnya berjumlah total sebesar Rp. 3.340.000.- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) set kartu remi dan 4 (empat) buah kursi plastic, 1 (satu) buah meja plastic dibawa ke Polres Sumba Timur; -----
- Bahwa pada saat saksi digerbek oleh anggota Polisi saksi dalam keadaan duduk ditempat bermain judi tapi tidak sedang bermain Judi karena saksi sudah terlebih dahulu kalah sebesar Rp.400.000.- -----
- Bahwa permainan judi kartu remi dilakukan saksi hanya untuk mengisi waktu saja; -----
- Bahwa tujuan Saksi bermain kartu remi berharap untuk menang dan mendapat keuntungan; -----
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan saksi bersama terdakwa ROBERT RATU MONE, terdakwa HERI PEKU dan saksi ORIENTANIUS, tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib; -----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp.3.340.000.- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 4 buah kursi dan 1 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja adalah barang bukti yang diamankan oleh pihak yang berwajib pada saat dilakukan penggebrekan; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya; -----

5 HENDRONOTO IGNATIUS, di persidangan keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan permasalahan permainan judi kartu remi; -----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 sekitar jam 01.00 Wita, saksi bersama dengan saksi ADI RIADI AMIN, saksi KRISTIAN UMBU HUDANG, SUWOKO dan anggota Polisi lainnya yang berjumlah 8 orang dari Polres Sumba Timur, ketika itu sedang melaksanakan Patroli Mobil kearah kelurahan Mauhau, pada saat tiba dipinggir jalan di Rt.02 Rw.03 Kelurahan Mauhau Kec. Kampera saksi bersama kawa-kawan melihat ada orang sedang duduk dikursi dengan melingkari meja diruangan yang bersebelahan dengan rumah induk; -----

- Bahwa karena curiga kemudian mobil Patroli yang saksi tumpangi melanjutkan perjalanan kearah depan kemudian memutar balik dan berhenti, selanjutnya saksi turun bersama dengan ADI ARIADI AMIN, saksi KRISTIAN dan kawan-kawan Polisi lainnya mengintai gerak gerik 4 orang yang sedang duduk dikursi melingkari meja tapi hanya 3 orang yang sedang memegang kartu remi, sementara 1 orang yang bernama ISDOR MANNO tidak memegang kartu tetapi duduk bersama dengan ketiga orang pemain, lalu saksi melihat ada uang taruhan diatas meja kemudian saksi ADI RIADI AMIN, saksi KRISTIAN UMBU HUDANG dan saksi masuk ke tempat tersebut dan melakukan penggebrekan pada saat itu saksi mengamankan uang yang berada diatas meja, kartu remi bersama saksi KRISTIAN sementara ADI RIADI AMIN mengamankan 4 orang pemain; -----

- Bahwa pada saat itu selain uang yang berada diatas meja ada juga uang yang berada ditempat duduk pemain yang bernama ROBERT RATU MONE tapi saksi tidak tahu jumlah uangnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mengamankan 4 orang tersebut kemudian salah satu pemain yang diketahui bernama **ROBERT RATU MONE** sempat membuang uang sebesar Rp.800.000.- kearah belakang rumah; -----
- Bahwa benar dari keseluruhan uang yang diamankan tersebut berjumlah Rp.3.340.000.- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan 100.000.- 50.000.- 20.000.- dan 10.000.- ; -----
- Bahwa benar kemudian keempat orang yang telah ditangkap berikut barang bukti berupa uang senilai Rp.3.340.000.- berikut 4 (empat) buah kursi plastik terdiri dari 1 kursi plastik warna hijau 3 plastik cursi warna merah dan 1 (satu) buah meja plastik dibawa ke Polres Sumba Timur; -----
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi kartu remi tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib; -----
- Bahwa para terdakwa bermain kartu remi mengharapkan untuk menang dan mendapatkan keuntungan; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian pula terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: ---

1. **HERI PEKU**, dipersidangan menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi diruangan dapur bersebelahan dengan rumah terdakwa **ROBERT RATU MONE** di Rt.02 Rw.03 Kelurahan Mauhau Kec. Kambera Kab. Sumba Timur, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira jam 23.30 Wita; -----
- Bahwa yang bermain judi yaitu terdakwa bersama terdakwa **ROBERT RATU MONE**, saksi **ORIENTANIUS REWU** dan saksi **ISDOR MANNO**; -----
- Awalnya terdakwa bersama saksi **ORIENTANIUS REWU** dan saksi **ISDOR MANNO** berkumpul dirumah **ROBERT RATU MONE** yang sebelumnya sudah sepakat bertemu dan bermain judi kartu remi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa bersama ROBERT RATU MONE, saksi ORIENTANIUS REWU dan saksi ISDOR MANNO sepakat untuk bermain judi dengan menggunakan kartu remi; -----
- Selanjutnya ROBERT RATU MONE mengambil kartu remi kemudian terdakwa masing-masing duduk dikursi plastik melingkari meja plastik; -----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama ROBERT RATU MONE, saksi ORIENTANIUS REWU dan saksi ISDOR MANNO main judi kartu remi dengan taruhan masing – masing antara Rp. 10.000,- sampai Rp.20.000.- dan uang taruhan tersebut dipegang oleh masing-masing kami; -----
- Bahwa caranya bermain judi kartu remi yaitu kartu remi dikocok, selanjutnya masing – masing pemain mendapat 7 (tujuh) lembar kartu sementara yang mengocok mendapatkan 8 (delapan) lembar kartu dan pemain yang mengocok terlebih dahulu membuang 1 (satu) kartu ketengah-tengah diatas meja, bila pemain yang di sebelahnya ada memiliki 2 (dua) kartu atau lebih yang memiliki gambar, warna ataupun nomor yang sama dan cocok maka kartu yang dibuang pemain bisa diambil, jika tidak cocok maka pemain yang di sebelahnya mengambil 1 (satu) kartu dari sisa kartu kemudian membuang kembali 1 kartu yang tidak sama dengan kartu yang dipegang oleh pemain, selanjutnya memutar terus secara bergiliran sampai kembali ke pemain yang mengocok, jika salah satu pemain ada yang GAME maka pemain yang lain membayar taruhan kepada pemenang sebesar masing-masing Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) tetapi jika pemain tidak ada kartu yang cocok dan kartu dibawah sudah habis sementara tidak ada yang ”game” maka akan dihitung jumlah nilai kartu masing-masing pemain yang memiliki nilai tertinggi yang menjadi pemenang dari permainan dan masing-masing pemain membayar uang taruhan kepada pemenang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah nilai kartu tertinggi; -----
- Bahwa perhitungan kartu yang angka dihitung dengan nilai 5 poin perlembar, kartu yang ada gambar dihitung dengan nilai 10 poin perlembar, kartu AS dihitung dengan nilai 15 pin perlembar sedangkang JOKER dihitung menurut tempat (mengikuti kartu yang cocok); -----
- Bahwa permainan judi tersebut sudah dilakukan oleh terdakwa bersama ROBERT RATU MONE, ISDOR MANNO dan ORIENTANIUS REWU sebanyak 10 sampai 15 kali putaran; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggrebekan terdakwa bersama dengan terdakwa ROBERT RATU MONE, saksi ORIENTANIUS REWU sedang duduk sambil memegang kartu remi, sementara ISDOR MANNO sudah tidak bermain lagi karena posisi sudah kalah dan posisi duduk bersama terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa sudah yang ketiga kalinya bermain judi kartu remi di ruangan dapur bersama terdakwa ROBERT RATU MONE, saksi ORIENTANIUS REWU dan saksi ISDOR MANNO; -----
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa hanya mengadu keberuntungan tanpa ada keahlian dan bertujuan untuk menang dan mendapat untung; ----
- Bahwa pada saat digrebek Polisi terdakwa sedang dalam keadaan kalah Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah); -----
- Bahwa terdakwa main judi tidak ada ijin dari pihak pihak yang berwenang; ----

2. ROBERT MATU MONE alias RATU, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian di diruangan dapur bersebelahan dengan rumah terdakwa di Rt.02 Rw.03 Kelurahan Mauhau Kec. Kambara Kab. Sumba Timur pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira jam 23.30 Wita; -----
- Bahwa yang bermain judi yaitu terdakwa bersama terdakwa HERI PEKU, saksi ORIENTANIUS REWU dan saksi ISDOR MANNO; -----
- Awalnya terdakwa bersama HERI PEKU saksi ORIENTANIUS REWU dan saksi ISDOR MANNO berkumpul dirumah terdakwa; -----
- Selanjutnya terdakwa bersama terdakwa HERI PEKU, saksi ORIENTANIUS REWU dan saksi ISDOR MANNO sepakat untuk bermain judi dengan menggunakan kartu remi; -----
- Selanjutnya terdakwa mengambil kartu remi kemudian terdakwa HERI PEKU, saksi ORIENTANIUS REWU dan saksi ISDOR MANNO bersama masing-masing duduk dikursi plastik melingkari meja plastik; -----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama terdakwa HERI PEKU, saksi ORIENTANIUS REWU dan saksi ISDOR MANNO main judi kartu remi dengan taruhan masing – masing antara Rp. 10.000,- sampai Rp.20.000.- dan uang taruhan tersebut dipegang oleh masing-masing kami; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya bermain judi kartu remi yaitu kartu remi dikocok, selanjutnya masing – masing pemain mendapat 7 (tujuh) lembar kartu sementara yang mengocok mendapatkan 8 (delapan) lembar kartu dan pemain yang mengocok terlebih dahulu membuang 1 (satu) kartu ketengah-tengah diatas meja, bila pemain yang di sebelahnya ada memiliki 2 (dua) kartu atau lebih yang memiliki gambar, warna ataupun nomor yang sama dan cocok maka kartu yang dibuang pemain bisa diambil, jika tidak cocok maka pemain yang di sebelahnya mengambil 1 (satu) kartu dari sisa kartu kemudian membuang kembali 1 kartu yang tidak sama dengan kartu yang dipegang oleh pemain, selanjutnya memutar terus secara bergiliran sampai kembali ke pemain yang mengocok, jika salah satu pemain ada yang GAME maka pemain yang lain membayar taruhan kepada pemenang sebesar masing-masing Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) tetapi jika pemain tidak ada kartu yang cocok dan kartu dibawah sudah habis sementara tidak ada yang "game" maka akan dihitung jumlah nilai kartu masing-masing pemain yang memiliki nilai tertinggi yang menjadi pemenang dari permainan dan masing-masing pemain membayar uang taruhan kepada pemenang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah nilai kartu tertinggi; -----
- Bahwa perhitungan kartu yang angka dihitung dengan nilai 5 poin perlembar, kartu yang ada gambar dihitung dengan nilai 10 poin perlembar, kartu AS dihitung dengan nilai 15 pin perlembar sedangkang JOKER dihitung menurut tempat (mengikuti kartu yang cocok); -----
- Bahwa permainan judi tersebut sudah dilakukan oleh terdakwa bersama HERI PEKU, saksi ISDOR MANNO dan saksi ORIENTANIUS REWU sebanyak 10 sampai 15 kali putaran; -----
- Bahwa pada saat penggrebekan terdakwa bersama dengan terdakwa HERI PEKU, saksi ORIENTANIUS REWU sedang duduk sambil memegang kartu remi, sementara saksi ISDOR MANNO sudah tidak bermain lagi karena posisi sudah kalah dan posisi duduk bersama kami; -----
- Bahwa bermain judi yang dilakukan terdakwa hanya mengadu keberuntungan tanpa ada keahlian dan bertujuan untuk menang dan mendapat untung; -----
- Bahwa pada saat digrebek Polisi terdakwa dalam keadaan menang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa main judi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu berupa: -----

- 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi.
- 4 (empat) buah kursi plastik.
- 1 (satu) buah meja plastik warna biru.
- Uang sebesar Rp.3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari :

- Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (dua) lembar dengan jumlah keseluruhannya Rp.20.000.-
- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 20.000,- (empat puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini Majelis Hakim menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan tercatat dalam berita acara sidang sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini; -----

Menimbang, bahwa setelah dalam persidangan Majelis Hakim memperhatikan kesesuaian keterangan saksi-saksi satu sama lain, keterangan terdakwa serta surat-surat dan barang bukti yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa para terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi di rumah terdakwa ROBERT RATU MONE di Rt.02 Rw.03 Kelurahan Mauhau Kec. Kampera Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Timur, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira jam 23.30 Wita;

- Bahwa yang bermain judi yaitu terdakwa bersama terdakwa ROBERT RATU MONE, saksi ORIENTANIUS REWU dan saksi ISDOR MANNO; -----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama ROBERT RATU MONE, saksi ORIENTANIUS REWU dan saksi ISDOR MANNO main judi kartu remi dengan taruhan masing – masing antara Rp. 10.000,- sampai Rp.20.000.- dan uang taruhan tersebut dipegang masing-masing; -----
- Bahwa caranya bermain judi kartu remi yaitu kartu remi dikocok, selanjutnya masing – masing pemain mendapat 7 (tujuh) lembar kartu sementara yang mengocok mendapatkan 8 (delapan) lembar kartu dan pemain yang mengocok terlebih dahulu membuang 1 (satu) kartu ketengah-tengah diatas meja, bila pemain yang di sebelahnya ada memiliki 2 (dua) kartu atau lebih yang memiliki gambar, warna ataupun nomor yang sama dan cocok maka kartu yang dibuang pemain bisa diambil, jika tidak cocok maka pemain yang di sebelahnya mengambil 1 (satu) kartu dari sisa kartu kemudian membuang kembali 1 kartu yang tidak sama dengan kartu yang dipegang oleh pemain, selanjutnya memutar terus secara bergiliran sampai kembali ke pemain yang mengocok, jika salah satu pemain ada yang GAME maka pemain yang lain membayar taruhan kepada pemenang sebesar masing-masing Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) tetapi jika pemain tidak ada kartu yang cocok dan kartu dibawah sudah habis sementara tidak ada yang "game" maka akan dihitung jumlah nilai kartu masing-masing pemain yang memiliki nilai tertinggi yang menjadi pemenang dari permainan dan masing-masing pemain membayar uang taruhan kepada pemenang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah nilai kartu tertinggi; -----
- Bahwa perhitungan kartu yang angka dihitung dengan nilai 5 poin perlembar, kartu yang ada gambar dihitung dengan nilai 10 poin perlembar, kartu AS dihitung dengan nilai 15 pin perlembar sedangkang JOKER dihitung menurut tempat (mengikuti kartu yang cocok); -----
- Bahwa permainan judi tersebut sudah dilakukan oleh para terdakwa bersama ISDOR MANNO dan ORIENTANIUS REWU sebanyak 10 sampai 15 kali putaran; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggrebekan para terdakwa bersama dengan saksi ORIENTANIUS REWU sedang duduk sambil memegang kartu remi, sementara ISDOR MANNO sudah tidak bermain lagi karena posisi sudah kalah dan posisi duduk bersama terdakwa; -----
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa hanya mengadu keberuntungan tanpa ada keahlian dan bertujuan untuk menang dan mendapat untung; ----
- Bahwa terdakwa main judi tidak ada ijin dari pihak pihak yang berwenang; ----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta hukum tersebut di atas yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa sejauhmana dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepada terdakwa; -----

Menimbang bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair : Pasal 303 ayat (1) ke – 3 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, Subsidaire : Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dengan unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

- 1 Unsur Barangsiapa-----
- 2 Unsur Tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi-----
- 3 Unsur sebagai pencaharian.-----
- 4 Unsur pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana : “mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”.-----

Ad. 1. Unsur barang siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi ADI RIADI AMIN saksi KRISTIAN UMBU HUDANG, saksi HENDRONOTO IGANTIUS serta saksi ORIENTANIUS REWU serta saksi ISDOR MANNO, keterangan para terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa HERI PEKU dan terdakwa ROBERT RATU MONE bukan orang lain; -----

Menimbang, bahwa sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barang siapa ini terpenuhi dan terbukti; -----

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat ijin; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa bisa dikategorikan sebagai perbuatan judi sebagaimana diartikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP (terjemahan Indonesia versi BPHN) sebagai “tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan lainnya”; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa dan saksi serta saksi ORIENTANIUS REWU serta saksi ISDOR MANNO, duduk melingkar untuk melakukan permainan kartu remi dan memasang uang taruhan di tengah-tengah mereka masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya kartu dikocok dan para terdakwa bersama para saksi masing-masing mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu remi; -----

- Bahwa selanjutnya masing – masing pemain mendapat 7 (tujuh) lembar kartu sementara yang mengocok mendapatkan 8 (delapan) lembar kartu dan pemain yang mengocok terlebih dahulu membuang 1 (satu) kartu ketengah-tengah diatas meja, bila pemain yang di sebelahnya ada memiliki 2 (dua) kartu atau lebih yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar, warna ataupun nomor yang sama dan cocok maka kartu yang dibuang pemain bisa diambil, jika tidak cocok maka pemain yang di sebelahnya mengambil 1 (satu) kartu dari sisa kartu kemudian membuang kembali 1 kartu yang tidak sama dengan kartu yang dipegang oleh pemain, selanjutnya memutar terus secara bergiliran sampai kembali ke pemain yang mengocok, jika salah satu pemain ada yang GAME maka pemain yang lain membayar taruhan kepada pemenang sebesar masing-masing Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) tetapi jika pemain tidak ada kartu yang cocok dan kartu dibawah sudah habis sementara tidak ada yang "game" maka akan dihitung jumlah nilai kartu masing-masing pemain yang memiliki nilai tertinggi yang menjadi pemenang dari permainan dan masing-masing pemain membayar uang taruhan kepada pemenang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah nilai kartu tertinggi; -----

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan permainan kartu dilakukan, para terdakwa sebagai peserta dalam permainan kartu yang menggunakan uang sebagai alat taruhan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berkeyakinan perbuatan para terdakwa adalah permainan judi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 303 KUH Pidana;

Menimbang bahwa Unsur Tanpa mendapat izin, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan telah mendapat izin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain bahwa pihak-pihak yang dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah Departemen Sosial, Dinas Sosial dan Kantor Kepolisian setempat atau lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, dengan demikian unsur "tanpa mendapat izin" telah terpenuhi;

Ad. 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian; -----

Menimbang bahwa para terdakwa adalah sehari-harinya bekerja sebagai sopir dan buruh serabutan, dan kegiatan perjudian dengan kartu tersebut dilakukan tidak setiap waktu atau dengan kesengajaan sebagai mata pencaharian bagi para terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan, para terdakwa bersama-sama ORIENTANIUS REWU serta saksi ISDOR MANNO, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja main judi kartu remi di rumah terdakwa ROBERT RATU MONE di Rt.02 Rw.03 Kelurahan Mauhau Kec. Kambera Kab. Sumba Timur, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira jam 23.30 Wita, permainan judi kartu tersebut dilakukan oleh para terdakwa semata-mata untuk melepas waktu senggang bersama-sama saksi ISDOR MANNO dan saksi ORIENTANUS REWU, oleh karenanya unsur “ permainan judi sebagai pencaharian“ tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang terdapat dalam dakwaan primair pasal 303 ayat (1) ke – 3 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, yakni Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut; -----

- 1 Unsur Barangsiapa; -----,
- 2 Unsur tanpa izin; -----
- 3 Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP; -----

Menimbang bahwa unsur ke-1 dan ke-2 tersebut di atas telah terpenuhi dalam dakwaan primer, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi pada dakwaan subsidair tersebut; -----

ad. 3. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa dan saksi serta saksi ORIENTANIUS REWU serta saksi ISDOR MANNO, duduk melingkar untuk melakukan permainan kartu remi dan memasang uang taruhan di tengah-tengah mereka masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya kartu dikocok dan para terdakwa bersama para saksi masing-masing mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu remi;

- Bahwa selanjutnya masing – masing pemain mendapat 7 (tujuh) lembar kartu sementara yang mengocok mendapatkan 8 (delapan) lembar kartu dan pemain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengocok terlebih dahulu membuang 1 (satu) kartu ketengah-tengah diatas meja, bila pemain yang di sebelahnya ada memiliki 2 (dua) kartu atau lebih yang memiliki gambar, warna ataupun nomor yang sama dan cocok maka kartu yang dibuang pemain bisa diambil, jika tidak cocok maka pemain yang di sebelahnya mengambil 1 (satu) kartu dari sisa kartu kemudian membuang kembali 1 kartu yang tidak sama dengan kartu yang dipegang oleh pemain, selanjutnya memutar terus secara bergiliran sampai kembali ke pemain yang mengocok, jika salah satu pemain ada yang GAME maka pemain yang lain membayar taruhan kepada pemenang sebesar masing-masing Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) tetapi jika pemain tidak ada kartu yang cocok dan kartu dibawah sudah habis sementara tidak ada yang "game" maka akan dihitung jumlah nilai kartu masing-masing pemain yang memiliki nilai tertinggi yang menjadi pemenang dari permainan dan masing-masing pemain membayar uang taruhan kepada pemenang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah nilai kartu tertinggi; -----

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan permainan kartu dilakukan, para terdakwa sebagai peserta dalam permainan kartu yang menggunakan uang sebagai alat taruhan; -----

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berkeyakinan terhadap unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP telah terpenuhi; -----

Menimbang bahwa terhadap unsur pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana: “mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan, para terdakwa bersama-sama ORIENTANIUS REWU serta saksi ISDOR MANNO, telah dengan sengaja main judi kartu remi di rumah terdakwa ROBERT RATU MONE di Rt.02 Rw.03 Kelurahan Mauhau Kec. Kambara Kab. Sumba Timur, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira jam 23.30 Wita; -----

Menimbang, bahwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah permainan yang haruslah dilakukan oleh lebih dari seorang, maka inheren (automaticly) unsur “mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi, dengan demikian Majelis tidak perlu mempertimbangkan Unsur pasal 55 ayat (1) ke – 1 K U H Pidana dalam penuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair pasal 303 bis ayat 1 ke- KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana; -----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan; --
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga; -----
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mengisi waktu luang; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa karena oleh terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:

- 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi.
- 4 (empat) buah kursi plastik.
- 1 (satu) buah meja plastik warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari :

- Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (dua) lembar dengan jumlah keseluruhannya Rp.20.000,-
- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 20.000,- (empat puluh ribu rupiah); -----

Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Waingapu untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama ISDOR MANNO dkk; -----

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHA Pidana terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat; -----

Mengingat dan memperhatikan UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa HERI PEKU dan Terdakwa ROBERT RATU MONE tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut; -----
- 3 Menyatakan Terdakwa HERI PEKU dan Terdakwa ROBERT RATU MONE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana “tanpa izin menggunakan kesempatan main judi” dalam dakwaan Subsidaire Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP; -----
- 4 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (delapan) bulan dan 15 (lima belas) hari; -----
- 5 Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 6 Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- 7 Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi.
 - 4 (empat) buah kursi plastik.
 - 1 (satu) buah meja plastik warna biru.
 - Uang sebesar Rp.3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari :
 - Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (dua) lembar dengan jumlah keseluruhannya Rp.20.000,-
 - Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 20.000,- (empat puluh ribu rupiah); -----

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Waingapu sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa ISDOR MANNO dkk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 oleh TIMUR PRADOKO, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, I KETUT DARPAWAN, S.H. dan ANDI WILHAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut telah diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut diatas pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh ADRIANA M RESA sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh ASKARI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta dihadiri pula oleh para Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I KETUT DARPAWAN, S.H.

TIMUR PRADOKO, S.H.

ANDI WILHAM, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ADRIANA MOOY RESSA